



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 891/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

KOMITE SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 perlu menetapkan Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Surabaya Periode 2023-2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMITE SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 2023-2027.
- KESATU : Menetapkan Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Surabaya Periode 2023-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Surabaya Periode 2023-2027 yang diangkat, wajib berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 891/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
KOMITE SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA PERIODE 2023-2027

SUSUNAN KOMITE SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 2023-2027

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jabatan
1	Dr. Lusia Rakhmawati, S.T.,M.T.	198010122005012001	Ketua Komite Skema
2	Gading Gamaputra, S.AP.,MPA.	198706162015041001	Anggota
3	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	196610121991032002	Anggota
4	Muh. Ariffudin Islam, S.Sn.,M.Sn.	198210142015041001	Anggota

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001